



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran Umum 1 Jam Aja

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong kelahiran seperti Dokter, Bidan, Puskesmas/ Rumah Sakit dan Bidan Kampung dan apabila tidak terpenuhi Surat Keterangan Kelahiran dimaksud harus menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.
2. Fotocopy Akta Nikah / Akta Perkawinan dan apabila tidak terpenuhi Akta Nikah dimaksud harus menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri.
3. Fotocopy Kartu Keluarga, KTP-eL, dan Ijazah orang tua.
4. Fotocopy KTP-eL 2 (dua) orang saksi.
5. Nama bayi tidak boleh disingkat.
6. Tempat kelahiran diisi nama kota atau Kabupaten tempat kelahiran bayi.
7. Formulir : - Surat Keterangan Kelahiran (F.2.01).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran
3. Pemohon menerima Akta Kelahiran Umum serta menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

2 Hari

https://disdukcapil.natunakab.go.id/?page_id=720

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran Umum

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

https://disdukcapil.natunakab.go.id/?page_id=1321